





lainnya yang disertai dengan kekerasan, bahkan pembunuhan<sup>7</sup> Kondisi ini mengantarkan sosok jagoan selalu memiliki peran signifikan ditengah masyarakat. Sejak di era prakolonial organisasi jago menjadi satu-satunya alat penguasa. Bahkan seorang raja seringkali dinisbatkan pada sosok seorang jago, meskipun untuk menjadi Raja, sebelumnya harus memiliki *wahyu kedaton* sebagai legitimasi. Dalam prakteknya kekuatan politik seorang penguasa tak jarang diukur dari kapasitas personal melalui banyaknya jumlah pengikut yang dimilikinya sehingga sosok raja tidak lain adalah seorang super jago.<sup>8</sup>

Sejarah *blater* di Madura tidak bisa dipisahkan dari kondisi sistem ekologis Madura, kemunculan komunitas *blater* terkait pula dengan ekosistem tegalan dengan area tanah pertanian yang tandus, gersang dan tidak produktif bagi sistem pertanian sawah. Kondisi ini diperparah pula oleh adanya curah hujan yang sangat terbatas membuat para petani Madura menghasilkan produk pertanian yang serba terbatas. Kondisi ini secara langsung menciptakan kondisi kemelaratan dan kemiskinan dikalangan warga desa. Lahan pertanian yang tidak memberikan keuntungan ekonomis disertai peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi dari tahun ketahun menciptakan problem ekonomis yang cukup kuat. Kondisi ini tak jarang membuat orang Madura mengambil pilihan untuk migrasi sebagai solusi yang dianggap strategis guna memperbaiki masa

---

<sup>7</sup> Hub De Jonge, *Madura Dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, Dan Islam*, (Jakarta: Gramedia: Jakarta, 1989), hlm. 76

<sup>8</sup> Onghokham. *Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong, Refleksi Historis Nusantara*. (Jakarta: Kompas, 2002), 102.



















diharapkan memperoleh hasil yang lebih baik di masa depan merupakan suatu keniscayaan. Beberapa isu penting berkenaan dengan dengan pembangunan pedesaan perlu dipahami dengan baik, yakni: *Pertama*, pembangunan pedesaan merupakan bagian dari pembangunan sosial-ekonomi secara keseluruhan. Akses masyarakat terhadap sumber daya dipengaruhi oleh sistem ekonomi, sosial dan politik yang ada. Oleh karena itu, kita tidak dapat menjelaskan permasalahan pedesaan secara parsial hanya dengan menggunakan kerangka situasi pedesaan semata. Daerah miskin pedesaan dan penduduk pedesaan berada pada situasi marginal, mereka bukan merupakan bagian dari suatu sistem secara keseluruhan. Mereka jarang sekali berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Akibatnya, banyak masyarakat pedesaan bersikap apatis terhadap program-program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, pengertian pembanguan harus dipahami bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi saja. Pembangunan juga membutuhkan perubahan infrasturktur sosial dan politik, hubungan-hubungan kemanusiaan, dan khususnya dalam struktur kekuasaan.

*Kedua*, pembagunan merupakan suatu sistem perubahan sosial yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Pembagunan merupakan suatu proses yang dihasilkan dari suatu pepaduan berbagai elemen: tujuan yang didasarkan pada sistem nilai yang ada, sumber daya (alam maupun manusia), teknologi yang tersedia, dan berbagai bentuk organisasi sosial dan politik. Oleh karena itu, jika salah satu elemen berubah maka keseluruhan sistem akan berubah pula.







Salah satu wujud rekognisi negara kepada desa, adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, menyatakan bahwa Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap tahun anggaran. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu: tahap pertama pada bulan Maret sebesar 60% dan tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40%. Pencairan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa kepada Bupati/Walikota.

Penyampaian APBDesa kepada Bupati/Walikota dilaksanakan pada bulan Maret. Untuk mengefektifkan dan mengharmonisasikan langkah pencapaian visi misi program pembangunan secara nasional, maka Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, mengamanatkan bahwa: Menteri yang menangani Desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.